



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 175 TAHUN 1966. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan terbentuknja Kabinet Ampera berdasarkan Keputusan Presiden No.163 tahun 1966 dan penarikan kembali Inspektur Djenderal Pol. Drs. Hugeng Iman Santoso, Sekretaris Presidium/Kabinet Inti, ke Departemen Angkatan Kepolisian jang berdasarkan Keputusan Presiden No.165 tahun 1966 telah diangkat sebagai Deputy Operasi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang Sekretaris Presidium Kabinet jang baru dan menetapkan kembali susunan Staf Pimpinan Sekretariat Negara ;
- b. bahwa Kolonel SUDHARMONO S.H., Wakil Ketua G-V KOGAM, memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Sekretaris Presidium Kabinet ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No.163 tahun 1966 ;
- Mengingat pula : Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Kolonel SUDHARMONO S.H., Wakil Ketua G-V KOGAM, menjadi Sekretaris Presidium Kabinet.
- KEDUA** : STAF PIMPINAN SEKRETARIAT NEGARA dengan susunan sebagai berikut :
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Sekretaris Negara                                   | - MOHD. ICHSAN S.H.             |
| 2. Sekretaris Presidium Kabinet                        | - Kolonel SUDHARMONO S.H.       |
| 3. Sekretaris Presiden Pribadi<br>untuk Hal-hal Khusus | - St. MUNADJAT DANUSAPUTRO S.H. |
| 4. Wakil Sekretaris Negara/<br>Sekretaris Presiden     | - D J A M I N.                  |
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai pada hari dan tanggal ditetapkan dan mempunjai daja surut hingga tanggal 25 Djuli 1966.
- SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Presidium Kabinet,
  2. Semua Menteri,
  3. Semua Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi.
- PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 3 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO